

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 yang bisa disebut juga COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom-Coronavirus-2*. COVID-19 bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019¹. COVID-19 yang telah menjadi pandemi walaupun masih penyakit baru dikarenakan penyakit ini penularannya relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif². Penyebaran COVID-19 mirip seperti penyebaran flu dan lebih mudah menyebar melalui perantara benda³.

Pertama kalinya Pemerintah mengumumkan dua kasus pasien Covid-19 di Indonesia pada awal bulan Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak saat itu dari bulan Maret hingga bulan April 2020 grafik semakin meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan penyebaran COVID-19 membuat berbagai daerah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar dapat mengurangi penyebaran COVID-

¹ Tim detikcom, "6 Bulan Berlalu kapan Sebenarnya Corona Masuk Indonesia", detikNews, 02 September 2020, diakses 2 Januari 2021 <https://news.detik.com/berita/d-5156397/6-bulan-berlalu-kapan-sebenarnya-corona-masuk-indonesia>

² Adityo Susilo, 2020, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7 No. 1, hlm. 63

³ Yantina Debora, "Cara Virus Corona COVID-19 Menyebar Menurut WHO", tirta.id, 4 November 2021, diakses 13 Desember 2021, <https://tirta.id/cara-virus-corona-covid-19-menyebar-menurut-who-eBPK>

19. Mengingat hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang sebagai upaya antisipasi penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19⁴.

Penyebaran COVID-19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, COVID-19 juga menyebabkan negatif lainnya seperti diberlakukannya pembatasan interaksi sosial seperti mengeluarkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berdampak juga terhadap dunia peradilan⁵. Pembatasan interaksi sosial menyebabkan pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dilaksanakan secara langsung namun dengan cara pemeriksaan perkara melalui *video conference*⁶.

Pengadilan adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa kasus-kasus hukum yang diajukan kepadanya untuk memberi keadilan pada para pencari keadilan. Adanya Pandemi COVID-19 ini ternyata juga memberikan dampak bagi bekerjanya lembaga peradilan di Indonesia. Jika pada awal pandemi terjadi lembaga peradilan masih bekerja secara *offline*, karena kekhawatiran penyebaran Pandemi COVID-19, maka Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya menerapkan

⁴ Farida Farhan, "Pekan Depan, Purwakarta Terapkan PSBB di 6 Kecamatan", Kompas.com, 20 April 2020, diakses 2 Februari 2021, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/30/14130701/pekan-depan-purwakarta-terapkan-psbb-di-6-kecamatan>

⁵ Panggung Handoko, 2021, *Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana secara Online di Masa Pandemi COVID-19* (Vol. 11 No. 1), hlm. 130

⁶ Alfian Mardiansyah, 2021, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi COVI-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang* (Vol. 18 No. 2), hlm. 223

Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan menyelenggarakan pemeriksaan perkara pidana melalui *video-conference*.

Sejak masa atau era normalitas baru (*new normal*), yakni sejak sekitar bulan Juli tahun 2020, Pengadilan Negeri tetap melaksanakan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan bantuan teknologi. Pemeriksaan perkara pidana dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi yaitu *video-conference*.

Demi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, memang mau tidak mau Institusi Pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, karena tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan risiko penyebaran COVID-19. Hal ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Berdasarkan hal tersebut, sangat menarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana cara kerja pengadilan pada saat pelaksanaan PSBB dan masa *New Normal*. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul: **Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan**

Menggunakan *Video Conference* pada Masa Penerapan PSBB dan Masa *New Normal* di Pengadilan Negeri Purwakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* pada masa penerapan PSBB dan masa *new normal* di Pengadilan Negeri Purwakarta?
2. Kendala apa yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwakarta dalam melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Pemeriksaan Perkara dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pemeriksaan perkara pidana biasa, tidak termasuk pemeriksaan perkara rol lalulintas, rol tindak pidana ringan, dan perkara sumir.

D. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* pada masa penerapan PSBB dan masa *new normal* di Pengadilan Negeri Purwakarta.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwakarta dalam melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Dilihat dari segi manfaat penelitian ini, maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan atau sumbangan pemikiran bagi institusi terkait dalam mengambil kebijakan mengenai pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* pada masa PSBB dan *new normal*.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan masalah pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* pada masa PSBB dan *new normal*.

2. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang menyangkut dengan hukum acara pidana.

- b. Memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* pada masa PSBB dan *new normal*.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang dipilih Peneliti dalam proses penelitiannya, seperti metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan lainnya⁷.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks dengan menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah⁸.

Metode kualitatif memiliki logika teori induktif dan teori berawal dari kenyataan atau realitas data yang dianalisis⁹. Peneliti melakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa persoalan yang diangkat memang layak dijadikan sebagai pertanyaan penelitian sehingga dapat disusun sebuah desain penelitian.

Metode pendekatan yang kualitatif ini juga lebih tepat diterapkan dalam penelitian ini, mengingat data yang akan dikumpulkan oleh

⁷ Asfi Manzilati, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 8

⁸ Petrus Soerjowinoto dkk., 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 50

⁹ Asfi Manzilati, *Op.Cit*, hlm. 16

Peneliti adalah data yang sifatnya deskriptif yang lebih tepat dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun data yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan serta transkrip hasil wawancara dengan narasumber yang ditunjuk yakni narasumber dari pengadilan yaitu Hakim.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwanya mengenai pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* pada masa PSBB dan *new normal* di Pengadilan Negeri Purwakarta. Hasil deskripsi tersebut kemudian adakan dianalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cara kerja pengadilan yang pada masa PSBB terpaksa dilaksanakan secara *online* melalui *video-conference*.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi terkait proses pemeriksaan pidana melalui *video conference* pada masa *new normal* dan pada masa diterapkannya PSBB di Pengadilan Negeri Purwakarta.

Adapun elemen penelitiannya adalah 2 (dua) orang hakim yang melakukan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference*, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan perkara pidana melalui *video conference*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer yang merupakan data yang bersumber dari data lapangan dan data sekunder yang bersumber dari data kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data pustaka¹⁰. Data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu hukum yang mengikat dari sudut norma dasar peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan.


Bahan hukum primer terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 23

- 
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2020 tentang
- f) Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corina Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dan jurnal-jurnal yang terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia, bahan dan berita dari internet dll yang digunakan saat dibutuhkan oleh Peneliti.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain¹¹. Pengertian di atas menjelaskan data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth-interview*) dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa perkara pidana melalui *video conference*.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh melalui pengumpulan data yaitu data sekunder dan data primer, data perlu diolah terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data hasil wawancara yang dilakukan dengan 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta diolah terlebih dahulu sebelum

¹¹ Petrus Soerjowinoto dkk., *Op.Cit*, hlm. 8

proses analisis. Proses awal pengolahan data dilakukan dengan mentranskripsi hasil wawancara, proses ini hanya melakukan penulisan hasil wawancara tanpa mengubah, menyesuaikan atau menyimpulkan. Data tersebut dipilih sesuai kebutuhan penelitian, hal yang di luar atau tidak relevan dengan penelitian tidak dimasukkan ke dalam data yang akan disajikan ke dalam hasil penelitian. Pengkodean dilakukan dengan menyusun kata-kata atau bagian dari kata-kata yang ada pada transkrip, agar pada saat analisis terhadap file data yang sangat banyak akan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat¹². Untuk data sekunder, akan dipilih sesuai dengan kebutuhan yakni data yang dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi.

Setelah melakukan pengolahan, penyajian data dilakukan secara runtut dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk deskriptif dalam bab hasil penelitian dan pembahasan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan bantuan dan perhitungan secara matematis atau statistik. Analisis dilakukan terhadap hasil wawancara dan bahan kajian literatur dan perundang-undangan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Hasil analisis kemudian akan dibuat dalam

¹² Asfi Manzilati, *Op.Cit*, hlm. 82

bentuk Laporan Hasil Penelitian yang runtut dan sistematis dalam bentuk Skripsi.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan penulisan ilmiah perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penyusunan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian meliputi tinjauan umum tentang pemeriksaan perkara pidana dan pembatasan sosial berskala besar, tinjauan umum tentang *video conference*.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference* pada masa penerapan PSBB dan masa *new normal* di Pengadilan Negeri Purwakarta, permasalahan apa yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwakarta dalam melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference*, dan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwakarta dalam melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan *video conference*.

Bab IV adalah Bab Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil

penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

